


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial atau bermasyarakat yang dalam kehidupannya selalu memerlukan pertolongan satu sama lain dan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuan.¹ Secara sosiologis, tentunya manusia akan selalu berinteraksi antara sesamanya dalam kehidupan ini, yang dalam konsep Islam disebut dengan istilah bermuamalah. Namun tolong-menolong dalam bermuamalah ini, Islam mempunyai aturan sendiri sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2 :



Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan.²

Selain itu, Islam juga mengatur pemeluknya untuk berbuat dan bertingkah laku yang baik dan mana yang tidak,³ agar dapat bermuamalah dan mencari rezeki yang halal. Dalam hal ini upah-mengupah (*ijarah*) merupakan suatu kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah Islam. Maksudnya *ijarah* suatu kontrak memperkerjakan untuk menyewa atau mengupah

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Karya Mulia, 1976), h. 5.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), 4. 157.

³ A. Rahman I Doi, *Syari'ah III: Mu'amalah*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. v.

seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan ganti sewa atau upah sebagai kompensasinya.⁴ *Ijrah* juga selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat, mubah, jelas pekerjaannya dan bisa dimanfaatkan.

Dengan adanya jenis pekerjaan yang sifatnya pasti atau setidaknya ada perjanjian yang mengikat pihak pemberi kerja (*muajjir*) maupun penerima pekerjaan (*musta'jir*), maka keduanya harus komit melaksanakan upah-mengupah yang disepakati. Bagi penerima pekerjaan maka berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Jadi pada prinsipnya, upah-mengupah itu adalah menyangkut tentang sistem hubungan kerja antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja adalah keduanya mempunyai hubungan yang sama dan sederajat, serta sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masingnya. Hal ini sebagaimana yang terkandung didalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UU.RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa: "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak."⁵

Salah satu bentuk peraturan yang mesti diperhatikan dalam melakukan kegiatan upah-mengupah ini adalah terkait dengan syarat yang mesti dipenuhi, yaitu objeknya itu pemanfaatannya haruslah digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara'*, seperti upah-mengupah pembuatan rumah untuk

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Grafindo Persada, 2000), h. 228.

⁵ *Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h.5.

ditempati atau menyewakan jaring untuk berburu dan lainnya.⁶ Para ulama juga sepakat bahwa melarang *ijarah* terhadap benda ataupun barang atau jasa untuk kepentingan perbuatan maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih menyatakan bahwa: الاستئجار على المعاص يجوز , artinya mengupah atau menyewakan untuk suatu kemaksiatan adalah tidak boleh.⁷ Hal ini penting sekali dipahami karena akan dapat berpengaruh secara sosial bagi kehidupan didalam bermasyarakat.

Salah satu bentuk upah-mengupah (*ijarah*) ialah yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, dan harus jelas pekerjaannya dan sesuai dengan ketentuan syara.⁸ Dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnyapun haruslah pasti dan sesuai dengan standar kelayakan, atau setidaknya ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, baik dari segi pemberi kerja maupun pihak yang menerima pekerjaan.⁹

Salah satu bentuk praktik upah mengupah saat ini yang secara sosial banyak dilakukan orang adalah berlaku pada kegiatan praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas.

Dalam praktiknya, biasanya orang yang membeli sepeda motor baru atau yang mati platnya maka untuk memperoleh plat aslinya yang dikeluarkan Kepolisian/Samsat harus menunggu sekitar 10-15 hari. Sementara itu, pemilik

⁶ Racmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 128.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Hidayah al-Muqtashid*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid II, h. 218.

⁸ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 87.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), Jilid 13, h. 173.

sepeda motor tersebut ingin mencoba menjalankan kendaraan tersebut karena diperlukan.

Sebagai sarana transportasi, keberadaan sepeda motor saat ini sangat diperlukan untuk berbagai keperluan sosial masyarakat yang mendesak. Misalnya, untuk mengantar keluarga yang sedang sakit ke rumah sakit, untuk mengantar anak ke sekolah, untuk alat transportasi ke tempat kerja yang tidak ada jalur taksi, atau untuk mengojek demi menghidupi anak dan istri, mengejar setoran untuk membayar kredit sepeda motor, atau untuk menghadiri undangan acara keluarga, dan lainnya.

Untuk keperluan tersebut tentu saja pemilik kendaraan bermotor tidak mungkin harus menunggu sampai plat yang asli selesai, baru menggunakan sepeda motornya. Sementara kalau menggunakan kendaraan tersebut tanpa plat maka akan kena razia.

Permasalahan lainnya adalah ketika seseorang telah mempunyai plat asli, namun ternyata plat tersebut rusak atau hilang terjatuh ketika menjalankan sepeda motor, maka pemilik kendaraan bermotor juga harus menggunakan jasa pembuat plat palsu sebagai pengganti platnya yang asli tersebut. Kalau tidak memakai plat maka jelas kena razia atau dikira sepeda motor curian. Sementara untuk plat sebuah kendaraan bermotor yang asli pihak Kepolisian/Samsat hanya mengeluarkannya 5 tahun sekali. Oleh karena itu digunakanlah alternatif menggunakan jasa pembuat plat palsu.

Bagi sebagian orang pembuatan plat palsu ini cukup diuntungkan, misalnya bagi pembuat plat yang merupakan pekerjaannya setiap hari maka akan

dapat penghasilan/upah dari hasil keahlian pekerjaannya dan dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Bagi pemilik sepeda motor maka akan dapat segera menggunakan sepeda motornya, dan tidak terkena razia dan tilang. Sementara disisi lain pembuatan plat palsu ini dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, yaitu pemalsuan plat kendaraan dan bentuk pelanggaran karena menggunakan plat palsu dan tidak ada logo (lambang) kepolisian, namun sifat penggunaannya sementara saja.

Memperhatikan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat (lapangan) terkait pembuat plat palsu tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan ini dari aspek sosiologis hukum, sehingga dapat diketahui berdasarkan analisis sosiologis hukum apakah praktik pembuatan plat palsu yang sifatnya sementara itu sebuah bentuk pelanggaran atautkah tidak, dan apakah faktor penyebabnya?

Dari penelitian yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi yang mengangkat judul: **"Praktik Upah-mengupah Pembuatan Plat Palsu Kendaraan Bermotor di Kota Kuala Kapuas (Tinjauan Berdasarkan Analisis Sosiologis Hukum).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah gambaran praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas?

2. Apakah alasan yang menyebabkan praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas?
3. Apakah akibat dari praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas?
4. Bagimanakah tinjauan berdasarkan analisis sosiologis hukum terhadap praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui gambaran praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas.
2. Mengetahui alasan yang menyebabkan praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas.
3. Mengetahui akibat dari praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas.
4. Mengetahui tinjauan berdasarkan analisis sosiologis hukum terhadap praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah dibidang upah-mengupah atau ijarah, sehingga mengetahui tentang status hukum dari praktik yang dilakukan.
2. Bahan kajian ilmiah dibidang terapan dalam bidang muamalah, sehingga mengetahui tindakan mana yang benar dan yang salah menurut Islam.
3. Untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada keppustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian yang dilakukan ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik upah-mengupah, terdiri dari: praktik berarti melakukan kegiatan, atau perbuatan,¹⁰ upah-mengupah, berarti mempekerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai kompensasinya. Maksudnya ialah melakukan pekerjaan upah-mengupah, yang meliputi:
 - a. Akad transaksi upah-mengupah yang dilakukan.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 909.

- b. Lamanya pembuatan plat palsu.
 - c. Jenis plat yang diupahkan untuk dibuat
 - d. Jumlah upah yang dibayar untuk pembuatan plat palsu.
 - e. Perjanjian masa penggunaan plat palsu.
 - f. Khiyar dalam upah-mengupah pembuatan plat palsu kalau ada kesalahan.
2. Pembuatan plat palsu, ialah pembuatan berarti membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan plat palsu ialah plat pada kendaraan bermotor, baik sepeda motor atau mobil yang tidak ada logo (lambang) Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepolisian/Samsat setempat.
 3. Analisis sosiologis hukum, ialah melakukan penelaahan secara hukum terhadap suatu masalah berdasarkan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Skripsi mengenai masalah upah-mengupah atau melakukan pekerjaan ini memang telah ada mengangkatnya, seperti oleh: *oleh Helda Iriani* berjudul: *Pungli terhadap upah-mengupah perbaikan barang yang bergaransi di Kota Banjarmasin*, dan **Fathul Majid**, berjudul: *Persepsi Dosen Syari'ah tentang upah buruh yang mogok kerja*, **Yurdani**, berjudul: *Problematika upah-mengupah pemasangan instalasi listrik di Kota Banjarmasin*, dan **Abdul**

¹¹ *Ibid*, h. 945.

Khalik, berjudul: *Praktik upah-mengupah pembuatan rumah di Kecamatan Banjarmasin Timur*.

Kelima skripsi tersebut isinya, dan fokus masalahnya pada konsep upah-mengupah yang yang harus ditegakkan oleh pihak pekerja/buruhnya, dan cara untuk menghindari perbuatan zalim dalam upah-mengupah, sehingga fokus kepada cara upah-mengupah yang baik dan benar menurut Islam..

Dari skripsi-skripsi tersebut nampak sekali bahwa permasalahannya berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini, yang kajiannya adalah bersifat sosilogis hukum. Jadi berbeda dengan penelitian lainnya yang fokus permasalahannya adalah pada pertanggung-jawaban terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang tenaga upahan yang dirasakan kurang baik atau bermasalah di lapangan, yang akhirnya malah menimpulkan permasalahan karena tidak sesuai dengan tata cara pengupahan yang baik dan fakta di lapangan.

Oleh karena itu, skripsi yang penulis angkat ini jelas sekali berbeda dengan skripsi-skripsi lain yang juga mengangkat tentang masalah *ijarah* atau upah-mengupah, dan dapat dijamin keasliannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah sosial di masyarakat terjadinya praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan

penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis, yaitu sebagai bahan utama untuk melakukan analisis, yang memuat ketentuan dalam kegiatan upah-mengupah (*ijarah*) menurut hukum Islam, yang terdiri dari: pengertian upah-mengupah, dasar hukum upah-mengupah, rukun dan syarat-syarat upah-mengupah, dan berakhirnya kegiatan upah-mengupah..

Bab III merupakan metode penelitian yang merupakan kerangka acuan untuk menggali data yang diperlukan di lapangan, yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *pertama*, laporan hasil penelitian hasil lapangan yang telah dilakukan tentang praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas, berisikan: deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua*, analisis terhadap hasil penelitian berupa analisis sosiologis hukum terhadap praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor di Kota Kuala Kapuas.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: kesimpulan terhadap hasil penelitian dan analisis, dan saran berkaitan penelitian ini.